



PENETAPAN

NOMOR 235/Pdt.P/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

H. Ahyar Junaidi bin H. A. Azis Sidik, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 Januari 1958/umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di JL. Saptia Pesona No. 18 Pagutan Permai RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi NTB sebagai **Pemohon I**;

Hj. Dewi Juraidah binti H. A. Azis Sidik, tempat dan tanggal lahir Bima, 6 Juni 1960/umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ade Irma S. GG. Panda I/24 Monjok Perluasan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi NTB, sebagai **Pemohon II**;

Dra. Siti Yulaiha binti H. A. Azis Sidik, tempat dan tanggal lahir Bima, 23 Agustus 1962/umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 014 RW. 005 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi NTB sebagai **Pemohon III**;

Asmara Jaya binti H. A. Azis Sidik, tempat dan tanggal lahir Bima, 10 Februari 1964/umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl.

Hal 1 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batujai No. 19 BTN Kekalik Baru RT. 006 RW. 177
Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram, Provinsi NTB, sebagai **Pemohon IV**;

Rosmulyana binti H. A. Azis Sidik, tempat dan tanggal lahir Bima, 17
November 1966/umur 52 tahun, Warga Negara
Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
RT. 016 RW. 005 Kelurahan Paruga Kecamatan
Rasanae Barat Kota Bima Provinsi NTB sebagai
Pemohon V;

Rostiningsih binti H. A. Azis Sidik, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Agustus
1969/umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis
Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Sultan
Hasanuddin No. 30 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Nae
Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi NTB
sebagai **Pemohon VI**;

Wahyuningsih binti H. A. Azis Sidik, tempat dan tanggal lahir Bima, 22
September 1971/umur 47 tahun, Warga Negara
Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Lingkungan Manggemaci RT. 001 RW. 001
Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota
Bima Provinsi NTB, sebagai **Pemohon VII**;

Widiawati binti H. A. Azis Sidik, tempat dan tanggal lahir Bima, 2 Agustus
1973/umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis
Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di RT. 006 RW. 002
Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota
Bima Provinsi NTB, sebagai **Pemohon VIII**;

M. Adhar, ST bin H.A. Azis Sidik, tempat dan tanggal lahir Bima, 13
Desember 1975 /umur 43 tahun, Warga Negara

Hal 2 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (PU Provinsi NTB), beralamat di Rt. 014 , Rw. 005 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi NTB sebagai **Pemohon IX**, dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX memberikan kuasa hukum kepada Dedy Sadikin, S.H., advokat pada kantor hukum Dedy Sadikin & Associates dengan alamat Jl. Kesatria No. 28 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 091/SK/DSA-ASS/IX/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 293/SK.Khusus/2018/PA.Bm tanggal 10 Oktober 2018, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 235/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 10 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon bernama H. A. Azis Sidik bin H. M. Sidik telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1956 di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi NTB, dengan seorang perempuan bernama Hj. Zaenab binti Hambari (berdasarkan surat keterangan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat dengan nomor; K/1/PW.01/68/2010 tanggal 05 Juli 2010), dengan wali nikah Ayah Kandungnya bernama Hambari dengan dua orang saksi;

Hal 3 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon bernama H. A. Azis Sidik bin H. M. Sidik dengan Hj. Zaenab binti Hambari tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahannya, Orang Tua Para Pemohon bernama H. A. Azis Sidik bin H. M. Sidik berstatus Jejaka sedangkan Hj. Zaenab binti Hambari berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan, Orang Tua Para Pemohon bernama H. A. Azis Sidik bin H. M. Sidik dengan Hj. Zaenab binti Hambari tidak/belum pernah mendapat atau belum mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, H. A. Azis Sidik bin H. M. Sidik dengan Hj. Zaenab binti Hambari telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak bernama ;
 - 5.1. H. Ahyar Junaidi bin H. A. Azis Sidik/**Pemohon I** (lahir di Bima, 23-01-1958).
 - 5.2. Hj. Dewi Juraidah binti H. A. Azis Sidik/**Pemohon II** (lahir di Bima, 16-06-1960).
 - 5.3. Dra. ST. Yulaiha binti H. A. Azis Sidik/**Pemohon III** (lahir di Bima, 23-08-1962).
 - 5.4. Asmara Jaya binti H. A. Azis Sidik/**Pemohon IV** (lahir di Bima, 10-02-1964).
 - 5.5. Rosmuliana binti H. A. Azis Sidik/**Pemohon V** (lahir di Bima, 17-11-1966).
 - 5.6. Rostiningsih binti H. A. Azis Sidik/**Pemohon VI** (lahir di Bima, 31-08-1969).
 - 5.7. Wahyuningsih binti H. A. Azis Sidik/**Pemohon VII** (lahir di Bima, 22-09-1971).
 - 5.8. Widiawati binti H. A. Azis Sidik/**Pemohon VIII** (lahir di Bima, 02-08-1973).
 - 5.9. M. Adhar, ST bin H.A. Azis Sidik/**Pemohon IX** (lahir di Bima, 13-12-1975).

Hal 4 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara bapak Para Pemohon H. A. Azis Sidik bin H. M. Sidik dengan Ibu Para Pemohon Hj. Zaenab binti Hambari tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sejak perkawinannya orang tua Para Pemohon bernama H. A. Azis Sidik bin H. M. Sidik dengan Hj. Zaenab binti Hambari sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal orang tua Para Pemohon;
8. Bahwa bapak Para Pemohon (H. A. Azis Sidik bin H. M. Sidik) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 karena Sakit dan meninggal di Bima berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Nomor 20/PANE/KMT/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018, sedangkan Ibu Para Pemohon (Hj. Zaenab binti Hambari) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2006 karena Sakit dan meninggal di Bima berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Nomor 19/PANE/KMT/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah atas nama orang tua Para Pemohon untuk Keperluan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bima dan untuk keperluan lain.
10. Bahwa untuk Kepastian Hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Asakota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 5 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara H. A. Azis Sidik bin H. M. Sidik dengan Hj. Zaenab binti Hambari yang telah dilangsungkan pada tahun 1956 di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi NTB,
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perkara ini kepada KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi NTB untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku.

Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon VI didampingi kuasa hukum hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan membuat perjanjian sewa ruko peninggalan almarhum orang tua Para Pemohon dengan penyewa di notaris;
- Bahwa Para Pemohon tidak tahu tanggal perkawinan orang tua Para Pemohon dan saksi-saksi nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 5271022301580001 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram tanggal 27

Hal 6 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5271054606600003 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram tanggal 26 Juni 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 5272016308620003 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 21 September 2015, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 5271045002640002 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram tanggal 27 April 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 5272015711660001 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 25 Agustus 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Nomor 5272017108690003 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 25 Juni 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Nomor 5272026209710001 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 30 Mei 2013, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII Nomor 5272014208730001 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 25 Agustus 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX Nomor 5272011312750002 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 25

Hal 7 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Jainab Nomor: 19/PANE/KMT/VI/2018 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tanggal 6 Juni 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. A. Azis Sidik Nomor: 20/PANE/KMT/VI/2018 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tanggal 6 Juni 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor 69/UMUM/PANE/VII/2018 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tanggal 2 Juli 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.12);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. A. Rahman bin Sabil, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab;
- Bahwa saksi adalah tetangga H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab ketika tinggal di Kelurahan Pane;
- Bahwa H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui ketika H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab menikah;
- Bahwa H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab menikah tahun 1956 di rumah H. A. Azis Sidik di Kelurahan Pane;
- Bahwa pada saat menikah H. A. Azis Sidik jejak dan Hj. Zaenab perawan;
- Bahwa perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab dihadiri oleh banyak orang;

Hal 8 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, karena saksi hanya berada di halaman luar, tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa antara H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab beragama Islam semua, tidak ada yang hidup kumpul kebo dan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab taat dalam beragama;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab selama masih hidup;

2. Sukri Hadi bin H. Muhidin, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 11 RW. 04 Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab;
- Bahwa saksi adalah tetangga H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab ketika tinggal di Kelurahan Pane;
- Bahwa H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui ketika H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab menikah;
- Bahwa H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab menikah tahun 1956 di rumah H. A. Azis Sidik di Kelurahan Pane;
- Bahwa pada saat menikah H. A. Azis Sidik jejak dan Hj. Zaenab perawan;
- Bahwa perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, karena saksi hanya berada di halaman luar, tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa antara H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab beragama Islam semua, tidak ada yang hidup kumpul kebo dan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab taat dalam beragama;

Hal 9 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab selama masih hidup;

Bahwa dalam kesimpulan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab, dan didukung dengan bukti P.12, Para Pemohon sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinan orang tua Para Pemohon yang dilakukan pada tahun 1956 di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 10 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.9 telah terbukti bahwa sebagian Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 telah terbukti bahwa Hj Zaenab telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 telah terbukti bahwa H. A. Azis Sidik telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1956 di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima di rumah H. A. Azis Sidik;
- Bahwa pada saat menikah H. A. Azis Sidik jejak dan Hj. Zaenab perawan;
- Bahwa perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa antara H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab beragama Islam semua, tidak ada yang hidup kumpul kebo dan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab taat dalam beragama;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab selama masih hidup;

Hal 11 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, tidak diketahui tentang syarat dan rukun perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab, karena tidak ada lagi saksi perkawinan yang masih hidup, dan hanya diketahui tentang peristiwa hukum perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab yang dilakukan tahun 1956 di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, namun diketahui bahwa selama hidup H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab sebagai pasangan suami istri dan taat beragama, dan masyarakat sekitar semua beragama Islam, serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim memiliki persangkaan bahwa perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab dilakukan menurut hukum Islam, karena selain H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab taat beragama, perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab dilakukan di lingkungan dengan masyarakat muslim dengan kehidupan religius yang kuat (*notoir feiten*), dan selama H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab masih hidup, tidak ada yang keberatan dengan perkawinan H. A. Azis Sidik dan Hj. Zaenab;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 12 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan H. A. Azis Sidik bin H.M. Sidik dan Hj. Zaenab binti Hambari yang dilangsungkan pada tahun 1956 di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan H. A. Azis Sidik bin H.M. Sidik dan Hj. Zaenab binti Hambari yang dilangsungkan pada tahun 1956 di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa, tanggal 13 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag.,

Hal 13 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mustamin, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon VI dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Panitera Pengganti

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Mustamin, B.A

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp70.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp6.000,00 |

Jumlah : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Pen. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)